

**ANALISIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN TERHADAP PRODUK BERLABEL HALAL
(Studi pada Perusahaan Nozy Juice Lambaro Skep Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

T.MUQSALMINA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121008635

**FAKULTAS SYARI'AHDAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
1438H/2017 M**

**ANALISIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PRODUK BERLABEL HALAL
(Studi pada Perusahaan Nozy Juice Lambaro Skep Banda Aceh)**

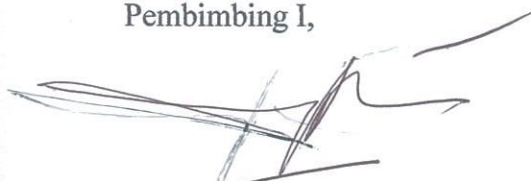
SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

T. MUQSALMINA
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121008635

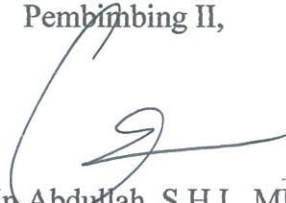
Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA
NIP: 194810181986011001

Pembimbing II,



Arifin Abdullah, S.H.I., MH
NIP: 198203212009121005

**ANALISIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN TERHADAP PRODUK BERLABEL HALAL
(Studi pada Perusahaan Nozy Juice Lambaro Skep Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis/ 02 Februari 2017 M
05 Jumadil Awwal 1438 H

Di Darussalam, Banda Aceh

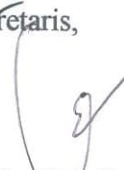
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA
NIP: 194810181986011001

Sekretaris,



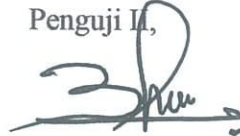
Arifin Abdullah, S.H.I., MH
NIP: 198203212009121005

Penguji I,



Prof. Dr. Iskandar Usman, MA
NIP : 195605131981031005

Penguji II,



Rahmat Effendi Siregar, S.Ag., MH
NIP: 197305182011011001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh



Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : T. Muqsalmina
NIM : 121008635
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 01 Februari 2017
Yang Menyatakan

(T. Muqsalmina)

ABSTRAK

Nama : T. Muqsalmina
NIM : 121008635
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Berlabel halal (Studi Pada Perusahaan Nozy Juice Lambaro Skep Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 02 Februari 2017
Tebal Skripsi : 63 halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA
Pembimbing II : Arifin Abdullah, S.H.I., MH.

Kata kunci: Analisis, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Produk, Label Halal.

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen, dalam hal ini pemerintah membuat suatu Undang-Undang yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam UUPK telah diatur tentang hak-hak konsumen yang kemudian menjadi kewajiban bagi pelaku usaha. Konsumen berhak atas informasi yang benar dan jujur dari pelaku usaha dan juga makanan yang bermutu dan mempunyai nilai gizi serta halal bagi konsumen muslim. Karena dalam Islam dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan juga halal. Untuk mengetahui makanan yang baik dan juga halal dari suatu produk tentu dibutuhkan suatu informasi. Informasi tersebut oleh pihak pelaku usaha dimuat ke dalam bentuk label pada kemasan suatu produk dan juga label halal untuk produk yang halal. Untuk memuat label halal pada kemasan produk harus mempunyai sertifikat halal yang dikeluarkan oleh pihak LPPOM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan perusahaan Nozy Juice ditinjau dari UUPK terhadap produk berlabel halal dan perusahaan Nozy Juice mendapatkan label halal yang terakreditasi dari pemerintah. Untuk menjawab permasalahan penulis melakukan penelitian lapangan yang bersumber dari wawancara dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari Perusahaan Nozy Juice, pendekatan yang digunakan *kualitatif* yaitu dengan menghasilkan data-data yang diperlukan untuk penelitian baik data primer dan sekunder dan penelitian ini berjenis *deskriptif analisis*. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan perusahaan Nozy Juice telah memenuhi standard menurut undang-undang perlindungan konsumen dan hukum Islam serta sesuai dengan ketentuan produk berlabel halal, baik pengelolaan dalam tahap produksi, pengemasan, distribusi dan penjualan, untuk memperoleh label halal yang terakreditasi dari pemerintah pihak Perusahaan Nozy Juice mengikuti semua prosedur yang ditetapkan oleh LPPOM MPU Aceh, mulai dari tahapan pengajuan permohonan sertifikat halal sampai kemudian dikeluarkannya sertifikat halal dari LPPOM MPU Aceh dan telah memenuhi syarat-syarat administrasi serta syarat teknis industri pengolahan.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puja dan puji serta syukur ke hadirat Ilahi Rabbi Allah SWT dengan rahmat dan hidayah serta kudrah-Nya masih memberi kesehatan (sehat badan dan pikiran) dan kesempatan kepada kita sehingga sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan laporan akhir studi ini sebagai tugas akhir dengan sempurna sesuai ketentuan akademik yang dibebankan. Shalawat beriring salam kita sanjung sajikan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau. Dengan segenap rasa yang terpatri dalam sanubari dengan tulus dan bangga penulis persembahkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Berlabel Halal (Studi Pada Perusahaan Nozy Juice Lambaro Skep Banda Aceh)”** alhamdulillah, akhirnya telah mampu penulis selesaikan.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, arahan dan semangat dari berbagai pihak. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA, selaku pembimbing I dan Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., MH, sebagai pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih juga kepada civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Dalam kesempatan ini dengan penuh rasa syukur dan haru, penulis ingin mempersembahkan skripsi ini kepada keluarga tercinta, ayahanda tercinta T. Nurdin dan Ibunda CUT. Faridah yang dengan do'a kasih sayang dan dukungan. Terimakasih yang terakhir kepada teman-teman semua, yang telah sudi membantu secara moril dan fikiran.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari terdapat kelemahan dan kekurangan, di sini peneliti memohon kritik dan sarannya agar tercapai kesempurnaan terhadap skripsi ini

Banda Aceh, 24 Januari 2016

Penulis

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dhammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ُ وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ اِ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>ā</i>
◌ِ يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
◌ُ يِ	<i>Dammah</i> dan waw	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*
 قيل : *qīla*
 يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال	: <i>rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl</i>
المدينة المنورة	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/</i> <i>al-Madīnatul Munawwarah</i>
طلحة	: <i>Talḥah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
2. Lampiran Surat Izin Penelitian

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Penjelasan Istilah	10
1.5. Kajian Pustaka	11
1.6. Metode Penelitian	13
1.7. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA: HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN LABELISASI HALAL	
2.1. Pengertian Perlindungan Konsumen	18
2.1.1. Perlindungan konsumen dalam hukum Islam	18
2.1.2. Perlindungan konsumen dalam hukum Positif	21
2.2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	23
2.2.1. Dasar hukum perlindungan konsumen dalam hukum Islam	23
2.2.2. Dasar hukum perlindungan konsumen dalam hukum Positif	28
2.3. Hak-Hak Konsumen	32
2.3.1. Hak-hak konsumen dalam hukum Islam	32
2.3.2. Hak-hak konsumen dalam hukum Positif	34
2.4. Labelisasi Halal	36
2.4.1. Pengertian label	36
2.4.2. Pengertian halal	39
2.4.3. Pengertian labelisasi halal	42
BAB TIGA: ANALISIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK BERLABEL HALAL PADA PERUSAHAAN NOZY JUICE LAMBARO SKEP BANDA ACEH	
3.1. Profil Perusahaan Nozy Juice Lambaro Skep Banda Aceh ..	49
3.2. Pengelolaan Usaha Perusahaan Nozy Juice Ditinjau dari UUPK Terhadap Produk Berlabel Halal	51
3.3. Perusahaan Nozy Juice Mendapatkan Label Halal yang Terakreditasi dari Pemerintah	59

BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	62
4.2. Saran	63
DAFTAR KEPUSTAKAAN	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era sekarang ini semua jadi serba praktis. Semua makanan dan minuman sudah ada dalam bentuk kemasan atau siap saji. Kemasan dibuat sedemikian rupa sehingga menarik minat konsumen baik untuk membeli dan mengkonsumsinya. Indonesia dengan jumlah penduduknya 237.641.326 jiwa (hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2010),¹ yang merupakan pasar konsumen yang lumayan besar di dunia. Dengan jumlah tersebut membuat berbagai macam produk membanjiri pasar dari segala lini, baik itu produk dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ketertarikan masyarakat dalam mengkonsumsi dan membeli produk dalam bentuk kemasan adalah di samping praktis juga adanya informasi tentang produk tersebut yang tertera pada setiap kemasannya, yang biasa kita sebut dengan label.

Label berfungsi sebagai penyampai informasi tentang nama suatu produk, bahan-bahan yang terkandung di dalamnya, kegunaan, berat bersih, nilai, serta keterangan halal apabila produk tersebut sudah mendapat izin dari MUI dan Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan. Pencantuman tentang “halal” diatur oleh keputusan bersama menteri kesehatan dan menteri agama No. 427/MENKES/SKB/VIII/1985, disamping itu juga ada peraturan tentang label

¹ Badan Pusat Statistik Tentang Sensus Penduduk, (<http://sp2010.bps.go.id/>), diakses 15 Maret 2016.

yang dikeluarkan oleh Dirjen POM (Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan (Departemen Kesehatan Republik Indonesia), mewajibkan para produsen produk makanan untuk mencantumkan label tambahan yang memuat informasi tentang kandungan (*ingredient*) dari produk makanan tersebut.² Peraturan Pemerintah lain yang mendukung, seperti keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia No. 82/MENKES/SK/I/1996 Tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan, yang diubah dengan keputusan menteri kesehatan RI No. 924/MENKES/SK/VIII/1996. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Kesehatan No. 472/MENKES/SKB/VIII/1985 Tentang Pengaturan Tulisan “Halal” pada Label Makanan, dalam Pasal 4 SKB tersebut soal “halal-haram” produk ditangani tim penilaian pendaftaran makanan pada DEPKES RI, dalam hal ini Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam penjelasan Undang-Undang Pangan disebutkan bahwa keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Label tidak boleh diberi keterangan yang dapat menyesatkan pembeli, baik mengenai isi maupun jumlah kandungannya. Tanda atau label yang tidak benar karena atau dipalsukan digolongkan menyesatkan. Label harus jelas dan menyolok, informasi harus dalam bahasa Nasional Indonesia, isinya harus jelas serta mudah dimengerti oleh konsumen pada produk suatu makanan dan minuman dalam kemasan.³ Dengan kata lain suatu produk

² Anton Apriyantono dan Nurbowo. *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*. (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), hlm. 30.

³ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.

makanan dan minuman tidak boleh dijual dengan nama yang tidak sesuai dengan kandungan isi makanan dan minuman tersebut.

Indonesia sekarang ini penduduknya yang mayoritas Islam, tentunya sangat berkepentingan untuk mengetahui halal atau tidaknya produk yang dibeli dan akan dikonsumsi. Produk halal itu adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari'at Islam yaitu bahan-bahannya tidak mengandung babi atau berasal dari babi, semua bahan yang digunakan pada produk berasal dari hewan halal yang disembelih dengan syari'at Islam, produk tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran-kotoran, semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan, dan transportasinya tidak digunakan untuk babi, semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.⁴

Disinilah alasan dibentuknya LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) yang didirikan atas keputusan nomor 018/MUI/1989, pada Tanggal 6 Januari 1989, bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa, dan memutuskan apakah produk-produk pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam yaitu halal dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Islam khususnya di wilayah Indonesia, selain itu memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat. Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), Kementerian

⁴ Anton Apriyantono dan Nurbowo. *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*. (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), hlm 27-28.

Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah Perguruan Tinggi di Indonesia antara lain Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka, Universitas Djuanda, Universitas Wahid Hasyim Semarang, serta Universitas Muslimin Indonesia Makasar.⁵

Sertifikasi dan labelisasi halal sangatlah penting untuk menentramkan umat Islam Indonesia khususnya dalam memilih makanan dan minuman, karena dengan demikian umat muslim dapat dengan mudah untuk memilih dan mengetahui mana produk yang boleh dan mana produk yang tidak boleh dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama Islam. Labelisasi halal yang secara prinsip adalah label yang menginformasikan kepada pengguna produk yang berlabel tersebut, bahwa produknya benar-benar halal dan bahan-bahan yang dikandungnya tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan secara syariah sehingga produk tersebut boleh untuk dikonsumsi.⁶

Namun sertifikasi dan labelisasi halal belum bisa sepenuhnya menjamin keselamatan dan membuat konsumen merasa tenang, karena bisa saja para produsen membuat kecurangan dengan memalsukan hal tersebut demi membuat konsumen tertarik akan produknya. Apapun bisa dilakukan oleh produsen dengan tujuan meraih keuntungan dari produknya. Oleh karena hal ini, maka ikut campur

⁵ Majelis Ulama Indonesia tentang *LPPOM MUI*, (<http://www.halalmui.org>), diakses 10 Maret 2016.

⁶ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal* (Jakarta: 2003), hlm.277.

pemerintah tidak hanya terbatas pada pendirian LPPOM MUI tapi juga membuat sebuah hukum yang pasti untuk benar-benar melindungi konsumen di Indonesia khususnya konsumen Muslim. Karena seperti kita ketahui sekarang ini banyak sekali dijumpai kasus-kasus pelanggaran konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, antara lain masalah yang menyangkut mutu barang, harga barang, kualitas produk yang tidak menjamin keamanan konsumen, persaingan curang, pemalsuan, penipuan, periklanan yang menyesatkan dan sebagainya. Hal tersebut tidak hanya merugikan keselamatan konsumen, namun juga merugikan konsumen secara finansial.⁷

Patut disyukuri kini di Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Yaitu dikeluarkannya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini disahkan BJ Habibie Presiden peralihan pada saat itu.⁸ Dalam Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa. Undang-Undang ini menunjukkan bahwa konsumen, termasuk konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia, berhak mendapatkan barang dan jasa yang nyaman dikonsumsi olehnya, salah satu pengertian nyaman bagi konsumen muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agama Islam yaitu halal, selanjutnya dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa

⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, (Bandung: Nusamedia, 2008), hlm.57.

⁸ Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 13.

konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa. Hal ini memberikan pengertian kepada kita bahwa keterangan yang diberikan oleh perusahaan haruslah benar atau telah teruji terlebih dahulu. Dengan demikian perusahaan tidak dapat dan serta merta mengklaim produknya halal, sebelum melalui pengujian kehalalan yang ditentukan. Bagi pengusaha yang ingin mendapatkan izin melakukan *labeling* halal atas produknya, sekarang ini pemerintah membuat suatu mekanisme tertentu.⁹

Keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sertifikasi dan labelisasi halal tersebut dipandang sebagai angin segar bagi umat Islam untuk mendapatkan kepastian hukum atas produk-produk pangan yang beredar di pasaran, sehingga diharapkan tidak ada keraguan bagi umat Islam untuk mengonsumsi produk pangan yang berlabel halal. Namun dalam praktek, pengusaha bisa jadi hanya menempelkan label halal pada produknya, tanpa ada pemeriksaan dan pengujian, sehingga sangat memungkinkan bila ternyata isi produk tersebut tidak sesuai dengan labelnya.

Di Indonesia sekarang ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan dan minuman siap saji, yang mana hampir semua perusahaan tersebut memproduksi makanan atau minuman yang diperuntukkan untuk bisa dikonsumsi oleh semua konsumen baik Islam ataupun agama lain. Di antara perusahaan-perusahaan tersebut ada yang memproduksi minuman yaitu jus siap saji (jus dalam bentuk kemasan, bisa langsung diminum dan juga mempunyai informasi tentang produk tersebut yang penulis sebutkan

⁹ Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

dengan label) tentu akan sangat menarik minat konsumen yang menginginkan minuman praktis dan di samping itu juga ada informasi mengenai produk itu sendiri. Diantara konsumen yang mengkonsumsinya tidak sedikit diantaranya adalah konsumen muslim, karena pada dasarnya di Indonesia mayoritas penduduknya adalah Islam, jadi apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut maka konsumen muslim khususnya sangat dirugikan baik secara kesehatan dan bahkan secara finansial. Oleh karena itu kepastian hukum dari pemerintah dalam melindungi konsumen sangat diperlukan guna untuk membuat konsumen yang ada di Indonesia merasa aman tentram dalam membeli dan mengkonsumsi suatu produk kemasan yang mana produk tersebut salah satunya adalah minuman siap saji.

Dalam ruang lingkup yang lebih kecil yaitu Aceh yang merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia dan berada di paling ujung pulau sumatera yang berada setelah provinsi Sumatera Utara. Jumlah penduduk Provinsi Aceh sebanyak 4.494.410 jiwa yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 1.263.805 jiwa (28,12 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 3.230.605 jiwa (71,88 persen).¹⁰

Di Aceh ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan dan minuman siap saji yang salah satunya ada di wilayah Lambaro Skep Banda Aceh, tepatnya di jalan Mujahidin lorong beringin No. 15 yang bernama Perusahaan Nozy Juice. Perusahaan tersebut tidak terlalu besar namun pendistribusiannya hampir diseluruh wilayah Aceh dan pada kemasan barang

¹⁰ Badan Pusat Statistik Tentang Sensus Penduduk, (<http://sp2010.bps.go.id>), diakses 15 Maret 2016.

yang produksinya telah ada informasi terkait dengan produk tersebut dan juga ada informasi terkait produk tersebut bisa untuk dikonsumsi serta informasi yang terkait dengan kehalalan produk tersebut yang dikatakan dengan Label Halal, yang pada kemasannya tertulis dalam bentuk label halal yang dikeluarkan oleh LPPOM.

Penerbitan label halal terhadap produk yang ada di Aceh dilakukan oleh pihak Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Persawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disebut LPPOM MPU Aceh adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi Produk Halal menurut tuntunan syari'ah.

Dari survey yang dilakukan oleh penulis ke tempat pendistribusiannya yaitu swalayan-swalayan dan tempat-tempat makan seperti ayam lepas, semua produk yang di distribusikan oleh pihak Perusahaan Nozy Juice memang memiliki label terkait informasi tentang produk tersebut dan informasi terkait bisa untuk dikonsumsi terlepas dari halal atau tidaknya produk tersebut dan informasi tentang kehalalan produk tersebut yaitu label halal, dalam artian bisa dikonsumsi oleh umat Islam khususnya karena produk tersebut halal dalam ajaran Syariat Islam.

Namun di samping itu, tidak menutup kemungkinan kemasan yang berlabel halal bisa saja hanya rekayasa untuk menarik minat konsumen dan pengelolaannya bisa saja tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang dan hukum Islam, maka dari itu diperlukan penelitian yang lebih lanjut guna memperoleh informasi yang akurat dan pasti, demi kenyamanan dan menghilangkan keragu-raguan yang ada dibenak konsumen.

Karena apabila Perusahaan Nozy Juice melakukan pelanggaran tidak sedikit dari rakyat Aceh yang dirugikan, baik kerugian dalam bentuk kesehatan dan kerugian dalam bentuk finansial.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji serta menuangkan penulisan tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Undang – Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Berlabel Halal (Studi pada Perusahaan Nozy Juice Lambaro Skep Banda Aceh)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai fokus utama penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan usaha pada Perusahaan Nozy Juice ditinjau dari UUPK terhadap produk berlabel halal ?
2. Bagaimana Perusahaan Nozy Juice mendapatkan label halal yang terakreditasi dari pemerintah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk .:

1. Mengetahui pengelolaan usaha pada Perusahaan Nozy Juice ditinjau dari UUPK terhadap produk berlabel halal.
2. Mengetahui Perusahaan Nozy Juice sudah mendapatkan label halal yang terakreditasi dari pemerintah.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk mengantisipasi agar tidak kekeliruan dalam memahami skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah di bawah ini :

1. Halal
2. Label
3. Konsumen
1. Halal

Halal adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dalam agama Islam. . Istilah ini dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam, menurut jenis makanan dan cara memperolehnya.

Dalam buku *Ensiklopedi Islam Indonesia* disebutkan bahwa halal artinya tidak dilarang, dan diizinkan melakukan atau memanfaatkan. Halal itu dapat diketahui apabila ada suatu dalil yang menghalalkannya secara tegas dalam *al-Qurān* dan apabila tidak ada satu dalil pun yang mengharamkannya atau melarangnya.¹¹

2. Label

Setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan,

¹¹ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 346.

dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.¹²

3. Konsumen

Dalam Undang–Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Direktorat Perlindungan Konsumen Republik Indonesia disebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹³

1.5. Kajian Pustaka

Sejauh yang penulis ketahui ada beberapa karya ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan kajian yang penulis lakukan, untuk kejelasannya maka penulis akan memaparkan beberapa kajian yang berhubungan.

Kajian pertama, penelitian yang dilakukan oleh Darmawan Febri Padmono tahun 2014, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjaminan Mutu Makanan Yang Beredar di Pasaran Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta (Ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”. Kajian ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum kepada konsumen atas penjaminan mutu makanan

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan. Bab I, Pasal I.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bab I, Pasal I.

yang dilakukan oleh BBPOM DIY terhadap produk makanan yang beredar di pasaran dan peninjauannya dari UUPK.¹⁴

Kajian kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rizal Laely Ikayanti tahun 2014, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik”. Kajian ini membahas tentang hak-hak konsumen, baik dari segi hukum, konsep dan pandangan Islam.¹⁵

Kajian ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nofa Syam, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Di Indonesia Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal (studi terhadap peraturan perundang-undangan dan hukum Islam)”. Kajian ini membahas tentang hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan konsumen muslim terhadap produk kemasan berlabel halal dan juga pandangan syariah terhadap hukum perlindungan konsumen muslim di Indonesia.¹⁶

Kajian keempat, penelitian yang dilakukan oleh Elief Fadhilatul Aulia tahun 2014, mahasiswa fakultas syariah dan ilmu hukum IAIN Tulungagung yang berjudul “Perlindungan Konsumen Pada Makanan Kemasan Industri Rumah

¹⁴ Darmawan Febri Padmono, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjaminan Mutu Makanan Yang Beredar di Pasaran Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsume*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: 2014).

¹⁵ Rizal Laely Ikayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: 2014).

¹⁶ Nofa Syam, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Di Indonesia Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal studi terhadap peraturan perundang-undangan dan hukum Islam*, (Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).

Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Kelurahan Jepun Kecamatan Tulangagung Kabupaten Tulangagung)”. Kajian ini membahas tentang hak konsumen dan produsen dari perlindungan konsumen dan hubungan hukum antara produsen dan konsumen pada makanan kemasan industri rumah tangga.¹⁷

Berdasarkan beberapa paparan karya ilmiah di atas, terdapat beberapa perbedaan, yaitu dalam skripsi ini penulis memfokuskan masalah kepada cara pengelolaan suatu perusahaan dan keabsahan label halal yang didapatkan oleh perusahaan.

1.6. Metodologi Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, diperlukan cara-cara untuk memahami karya tersebut. Karya ilmiah memerlukan data-data yang lengkap dan *objektif* serta mempunyai *metode* dan cara-cara tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.¹⁸ Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian *deskriptif analisis*. Merupakan penelitian yang menunjukkan pada pemecahan permasalahan yang aktual dengan jalan menyusun, menganalisis dan menginterpretasikan seluruh data yang berhubungan

¹⁷ Elief Fadhilatul Aulia, *Perlindungan Konsumen Pada Makanan Kemasan Industri Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam studi kasus di Kelurahan Jepun Kecamatan Tulangagung Kabupaten Tulangagung*, (Fakultas syariah dan ilmu hukum IAIN Tulungagung: 2014).

¹⁸ Cholid Narbukho dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 3.

dengan penulisan ini dan mencari jawaban secara mendasar atau mengamati langsung serta penyebab terjadinya sebuah fenomena yang diselidiki.¹⁹

Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan *kualitatif*, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁰

1.6.2. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian ini baik itu data *primer* maupun data *sekunder*, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

1.6.2.1. Penelitian kepustakaan atau *library research*

Data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini diperoleh dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu *al-Qurān* *karim* dan *Hadits*, dan juga dengan cara mengkaji buku-buku, internet dan artikel lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini, yaitu dengan menjabarkan pembahasan yang ada dan menjelaskan secara rinci.

1.6.2.2. Penelitian lapangan atau *field research*

Penelitian lapangan, peneliti lakukan dengan cara meneliti langsung ke Perusahaan Nozy Juice untuk mendapatkan data-data dan penjelasan tentang objek penulisan yang akan penulis kaji.

¹⁹ Burhan Bungin, *Analisis Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 52.

²⁰ Basrowi dan Suandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 142.

1.6.3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi.

1.6.3.1. Wawancara

Teknik pengumpulan data ini adalah dengan cara tanya jawab dengan narasumber langsung yang bersangkutan yaitu Direktur beserta karyawan-karyawan Perusahaan Nozy Juice yang ada di Aceh. Teknik wawancara yang digunakan dalam penulisan ini adalah wawancara tidak terstruktur yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancara sebagai pengemudi jawaban responden, jenis penelitian ini cocok untuk penelitian kasus.²¹

1.6.3.2. Dokumentasi

Dalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku tentang perlindungan konsumen dan peraturan-peraturan pemerintah yang terkait dengan pokok masalah penelitian serta dokumen-dokumen yang dinilai perlu untuk penelitian ini.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), Cet ke 14, 2010), hlm. 270.

1.6.4. Instrument pengumpulan data

Instrument penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.²² Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi, yang mana teknik wawancara menggunakan pedoman wawancara guna untuk melakukan tanya jawab dengan Direktur beserta karyawan-karyawan Perusahaan Nozy Juice untuk memperoleh data dan informasi untuk penelitian, dan juga teknik dokumentasi yang mana dalam teknik ini penulis membuat pedoman dokumentasi yang memuat garis besar atau kategori buku, jurnal, undang-undang yang terkait dan sejenisnya guna memperoleh data yang lengkap untuk mendukung penulisan skripsi ini.

1.6.5. Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *analisis kualitatif*, yaitu dengan analisis data berupa konsep-konsep, pendapat, opini yang diperoleh dari penelitian lapangan dan pustaka yang diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan kemudian diambil kesimpulan dengan cara *deduktif* yang berhubungan dengan isi dari akhir laporan studi yaitu pengelolaan perusahaan Nozy Juice dan label halal yang terakreditasi dari pemerintah.²³

²² *Ibid.* hlm. 203.

²³ Nana Sudjana, *Tuntunan Karya Ilmiah*, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1991), Cet ke 2, hlm. 6.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti skripsi ini, maka dipergunakan sistematika pembahasan dalam empat(4) bab.

Bab satu, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab yang membahas tentang pengertian perlindungan konsumen, perlindungan konsumen dalam hukum Islam, perlindungan konsumen dalam hukum Positif, dasar hukum perlindungan konsumen, dasar hukum perlindungan konsumen dalam hukum Islam, dasar hukum perlindungan konsumen dalam hukum Positif, hak-hak konsumen, hak-hak konsumen dalam hukum Islam, hak-hak konsumen dalam hukum Positif. Selanjutnya labelisasi halal, pengertian label, pengertian halal dan pengertian labelisasi halal.

Bab tiga, merupakan bab inti yang membahas mengenai profil perusahaan Nozy Juice, pengelolaan usaha perusahaan Nozy Juice dan perusahaan Nozy Juice mendapatkan label halal yang terakreditasi oleh pemerintah.

Bab empat, merupakan bab penutup. Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang di ambil dari bab-bab sebelumnya dan juga beserta saran dari penulis.

BAB DUA

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN LABELISASI HALAL

2.1. Pengertian Perlindungan Konsumen

2.1.1. Perlindungan konsumen dalam hukum Islam

Pengertian perlindungan konsumen dalam Islam adalah upaya untuk menjamin keselamatan konsumen serta upaya untuk melindungi hak-hak konsumen untuk menghindari konsumen dari para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, baik dari segi mutu dan kualitas serta dari harga barang. Disamping itu juga konsumen harus mematuhi kewajibannya yaitu dengan tidak melanggar hak-hak pelaku usaha, karena dalam Islam dilarang untuk saling mendhalami. Seperti yang disebutkan dalam *al-Qurān* surah *al-Baqarah*, yang berbunyi:

....لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “....Kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya”. (QS. Al-Baqarah: 279).

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Karena Islam melihat, bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah SWT. Maka perlindungan terhadap konsumen muslim berdasarkan syari’at Islam merupakan kewajiban Negara.

Sekalipun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan konsumen ketika itu, namun prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat ditemukan dari praktek bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk Mekkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam berbisnis.²⁴

Setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekkah ke Madinah, beliau sebagai pemimpin agama dan sekaligus sebagai pemimpin negara, praktek bisnis yang tidak adil dan mengarah pada kedhaliman dilarang dan dihapuskan. Seperti penahanan stok, spekulasi, kolusi oligarki, pembatalan informasi penting tentang produk, penjualan dengan sumpah palsu, atau informasi menyesatkan.²⁵

Praktek-praktek dalam berbisnis yang dilarang oleh Rasulullah ketika beliau memerintah di Madinah antara lain :

1. *Talaqqi Rukban*, adalah mencegat pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai ke pasar.
2. Melipat gandakan harga, menurut Imam Ghazali, dilarang melipat gandakan harga dari kebiasaan yang berlaku.
3. *Bai'al-gharar*, bisnis yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian.
4. *Gisyah*, adalah menyembunyikan cacat barang yang dijual, bisa juga dengan mencampur produk cacat ke dalam produk yang berkualitas baik.

²⁴ Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 49.

²⁵ *Ibid*, hlm. 42-43.

5. Bisnis *Najasy*, adalah praktik berbisnis di mana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar dengan tawaran tinggi yang disertai dengan pujian kualitas secara tidak wajar, dengan tujuan untuk menaikkan harga barang.
6. Produk haram, adalah memperdagangkan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan oleh *Al-qurān* dan sunnah.
7. Riba, adalah pengambilan tambahan dalam transaksi bisnis.
8. *Tatfif*, adalah mengurangi timbangan atau takaran barang yang akan dijual.²⁶

Dari praktek-praktek bisnis yang dilarang tersebut dapat ditarik benang merah, bahwa prinsip bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mengandung nilai-nilai perlindungan terhadap hak-hak konsumen, sekalipun pada saat itu belum mengenal terminologi konsumen. Karena itu, kejujuran, keadilan dan transparansi merupakan pondasi ajaran Islam dalam berbisnis.²⁷

Dari uraian di atas, bisa disimpulkan yang bahwa perlindungan konsumen dalam Islam merupakan upaya untuk menjamin dan melindungi keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi dan membeli suatu barang atau produk dan pelaku usaha dituntut untuk senantiasa berlaku adil dan jujur sehingga tidak merugikan konsumen dan terjaga hak-hak konsumen dan juga pelaku usaha. Sekalipun dalam Islam tidak menyebutkan secara khusus tentang perlindungan

²⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 50.

²⁷ Jurnal IUS Universitas Mataram, *Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, diakses 10 Januari 2017 Pukul 13.05.

konsumen, namun prakteknya sudah ada sejak zaman Rasulullah dalam hal melindungi kepentingan konsumen dan juga pelaku usaha.

2.1.2. Perlindungan konsumen dalam hukum Positif

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat, mengingat dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada zaman modern saat ini. Perhatian mengenai perlindungan konsumen ini bukan hanya di Indonesia tetapi juga telah menjadi perhatian dunia.

Pengertian Perlindungan Konsumen Indonesia disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1, yang berbunyi “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen.” Rumusan pengertian perlindungan Konsumen yang terdapat dalam pasal tersebut, cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum” diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan Konsumen, begitu pula sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi konsumen.²⁸

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena

²⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 1.

penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban itu.²⁹

Dalam berbagai literatur ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. AZ. Nasution menjelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari konsumen.³⁰ Hukum Konsumen menurut beliau adalah “Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup”. Sedangkan Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen”.³¹

Dapat kita pahami yang bahwa perlindungan konsumen dalam hukum positif sangat penting sehingga melahirkan Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen yang kita sebut sekarang ini UUPK. Dalam UUPK perlindungan konsumen telah diatur sedemikian rupa sehingga konsumen bisa merasa nyaman dan aman.

²⁹ Janus Sidabolok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 45.

³⁰ *Ibid*, hlm. 45.

³¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 2.

2.2.Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

2.2.1.Dasar hukum perlindungan konsumen dalam hukum Islam

Berbicara dasar hukum perlindungan konsumen, dalam Islam dasar hukum perlindungan konsumen terdapat dalam ayat-ayat *al-Qurān* dan *Hadist*. Salah satunya adalah ayat 279 dalam surah *al-Baqarah*, yang berbunyi:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”. (QS. Al-Baqarah: 279).

Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi secara implisit mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Diakhir ayat disebutkan tidak menganiaya dan tidak dianiaya (tidak mendhalimi dan tidak pula didhalimi). Dalam konteks bisnis, potongan pada akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling mendhalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan hak-hak konsumen dan juga hak-hak pelaku usaha (produsen). Konsep bisnis dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.³²

³² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 41.

Dalam ayat lain bentuk perlindungan konsumen ditunjukkan dalam surah *al-Muṭaffifin* ayat 1-3, yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”. (QS. Al-Muṭaffifin: 1-3).

Ayat di atas menggambarkan perilaku pelaku usaha yang seringkali dalam setiap praktek perdagangan penjual melakukan penipuan terhadap konsumen dalam hal takaran. Dalam hal ini penjual sengaja mengurangi bobot barang yang dijual dari ukuran yang seharusnya diterima oleh pembeli sesuai harga yang telah disepakati. Apabila hal ini terjadi, sama halnya penjual merampas hak pembeli dengan jalan menipu dan tidak transparan, padahal mereka seharusnya menerima haknya secara utuh sebagaimana mestinya. Justru karena itu sangatlah wajar apabila *al-Qurān* mengancam kepada para pelaku usaha yang mempermainkan timbangan dengan siksa akhirat, karena akibat dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Bisa jadi, perbuatan penjual itu tidak diketahui oleh pembeli sendiri, namun di balik itu tentu Allah SWT menyaksikan perbuatan curang itu dan akan menghukumnya dengan siksa akhirat yang sangat pedih.³³

Dalam hal untuk melindungi konsumen dan melarang pelaku usaha untuk melakukan penipuan, Nabi Muhammad SAW bersabda:

³³ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis, Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 362.

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى
عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ وَكَانَ يُبَايِعُ
وَأَنَّ أَهْلَهُ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ احْجِرْ عَلَيْهِ
فَدَعَاهُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَهَّاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَصْبِرُ
عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ هَاءَ وَهَاءَ وَلَا خِلَابَةَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami (Yusuf bin Hammad Al Bashri) telah menceritakan kepada kami (Abdul A'la bin Abdul A'la) dari (Sa'id) dari (Qatadah) dari (Anas) bahwa ada seorang laki-laki yang lemah dalam akadnya namun ia melakukan jual beli, lalu keluarganya datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata: wahai Rasulullah tahanlah ia (untuk tidak melakukan jual beli), maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memanggilnya dan melarangnya (jual beli), laki-laki itu berkata: wahai Rasulullah sesungguhnya aku tidak bisa menahan (diri) dari jual beli, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: jika kamu melakukan jual beli maka katakan: (silahkan) ini dan ini, tidak ada penipuan". (HR. Tirmidzi).

Dalam Islam, hukum perlindungan konsumen juga mengacu kepada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi, berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram, ketika cara memproduksi dan tujuan mengonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan syara'.

Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang mukmin dalam *al-Qur'an* surah *al-Baqarah* ayat 168-169, yang berbunyi :

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
 الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ
 وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui" (QS. Al-Baqarah: 168-169).

Melalui ayat ini, Allah SWT menjelaskan bahwa Dia Maha Pemberi rezki kepada semua makhluk-Nya, dalam hal pemberian nikmat, Dia menyebutkan bahwa Dia telah membolehkan manusia untuk memakan segala yang ada di muka bumi, yaitu makanan yang halal, baik, dan bermanfaat bagi dirinya serta tidak membahayakan bagi tubuh dan akal pikirannya. Dia juga melarang mereka untuk mengikuti langkah dan jalan syaitan dalam jalan-jalannya yang menyesatkan para pengikutnya.³⁴

Konsep ekonomi dan perdagangan dalam Islam harus dilandasi dengan nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan bisnis. Fakta menunjukkan bahwa Rasulullah telah banyak memberikan contoh dalam melakukan perdagangan secara adil dan jujur. Selain itu pula, Rasulullah telah meletakkan prinsip-prinsip yang mendasar tentang pelaksanaan perdagangan yang adil dan jujur. Salah satu prinsip yang diletakkan Rasulullah adalah berkaitan

³⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaik, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, diterjemahkan dari *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir*, (Pustaka Imam Syafi'i: 2009), hlm. 331.

dengan mekanisme pasar, dalam transaksi perdagangan kedua belah pihak dapat saling menjual dan membeli barang secara iklas tanpa ada campur tangan, intervensi, dan paksaan dalam harga.

Rasulullah SAW bersabda:

و حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)

Artinya: “Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr semuanya dari Ismail bin Ja'far, Ibnu Ayyub berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail dia berkata, telah mengabarkan kepadaku al-Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda: “ Mengapa engkau tidak meletakkan bagian yang basah ini di atas hingga manusia dapat melihatnya? Siapa yang menipu maka ia bukan dariku.” (HR. Muslim).

Jadi, dari paparan beberapa dasar hukum di atas baik dalam *al-Qurān* dan *Hadist* bisa disimpulkan yang bahwa Allah dan Rasulullah melarang para pelaku usaha untuk melakukan tindak penipuan dan mengazab pelaku usaha yang melakukan kecurangan. Dalam hal ini, untuk melindungi dan menjamin keselamatan konsumen dalam melakukan pembelian terhadap suatu barang atau produk dan agar kondisi pasar dalam konteks hukum Islam selalu bersih dan

terjaga dari hal-hal yang bersifat merugikan serta konsumen muslim dituntut untuk selalu mengkonsumsi makanan yang halal dan baik.

2.2.2. Dasar hukum perlindungan konsumen dalam hukum Positif

Di Indonesia yang menjadi sumber hukum perlindungan konsumen adalah yang pertama Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat UUPK. Undang-undang ini diundangkan pada Tanggal 20 April 1999 dan dinyatakan berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000.³⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.³⁶

³⁵ Janus Sidabolok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 48.

³⁶ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 4.

UUPK bukanlah satu-satunya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen, tetapi sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umumnya bahwa sebelum UUPK disahkan sebagai undang-undang perlindungan konsumen telah ada undang-undang yang materinya memuat perlindungan konsumen sehingga UUPK dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan perundang-undangan lain yang menyangkut konsumen, dan sekaligus mengintegrasikannya sehingga dapat memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.³⁷ Berikut ini paparan beberapa undang-undang serta peraturan pemerintah yang mendukung dan sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang ada di Indonesia, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan yang secara garis besar memuat tentang pangan yang bermutu serta pengaturan tentang label serta iklan pangan.
2. PP Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Yang mengatur tentang penggunaan label dan label halal serta akibat hukum apabila ada pelanggaran dan juga iklan pangan sesuai dengan aturan pemerintah.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Keseluruhan UU ini mengatur tentang jaminan produk halal yaitu untuk menjamin kehalalan suatu produk yang diproduksi dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh konsumen muslim.

³⁷ Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Indonesia. Bab I Pasal I.

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perlindungan konsumen dalam UU ini disebutkan dalam pasal 1-3.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. keseluruhan PP ini menyebutkan tentang pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen.
6. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 20 yang menerangkan tentang prinsip-prinsip dalam bermu'amalah harus sesuai dengan yang disyari'atkan dalam Islam.
7. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Keseluruhannya mengatur tentang jaminan produk halal dan juga mekanisme memperoleh sertifikat halal guna untuk melindungi konsumen dari produk-produk yang tidak halal di Aceh.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen menetapkan enam pokok materi yang menjadi muatan undang-undang yaitu mengenai larangan-larangan, tanggung jawab produsen, tanggung gugat produk, perjanjian atau klausula baku, penyelesaian sengketa dan tentang ketentuan pidana.³⁸

³⁸ Nurmandjito, *Kesiapan Perangkat Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 31.

Dalam setiap pembentuk undang-undang biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya undang-undang tersebut. Asas-asas hukum merupakan fondasi suatu undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.³⁹

Berikut lima asas perlindungan konsumen dalam UUPK pasal 2:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.⁴⁰

Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa dasar hukum dalam rangka melindungi dan menjamin keselamatan konsumen, didasari oleh UUPK dan undang-undang lain yang mendukung demi terjaganya hak-hak konsumen dan juga demi terciptanya iklim pasar yang baik tanpa adanya kecurangan dan penipuan terhadap produk-produk yang diperjual belikan. Dengan landasan yuridis yang kokoh dan kuat tersebut di atas maka hendaknya perlindungan konsumen dapat dilaksanakan dengan baik dan benar agar mampu

³⁹ Abdoel Djamali, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 3.

⁴⁰ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab II, Pasal 2.

menjadi sebuah solusi besar guna mendongkrak perkembangan dan penegakan kepentingan konsumen di Indonesia.

2.3. Hak-Hak Konsumen

2.3.1. Hak-hak konsumen dalam hukum Islam

Dalam hukum islam hak-hak konsumen disebutkan ke dalam *khiyār*. *Khiyār* adalah hak untuk memilih antara melangsungkan akad atau membatalkannya.⁴¹ Diantara hak-hak *Khiyār* yang ada dalam hukum Islam, ada tiga hak *khiyār* yang dapat melindungi konsumen, yaitu:⁴²

- a. *Khiyār Majlīs* adalah kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli selama masih berada dalam satu tempat.

Landasan dasar dibolehkannya *khiyār* ini adalah berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةً خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةً أَنْ يَسْتَقِيلَهُ – رواه الترميذى والنسائي

Artinya: “Dari Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Pembeli dan penjual (mempunyai) hak *khiyār* selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad *khiyār*, maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan.” (HR. Tirmidzi dan Nasa’i).

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, jilid 3 (Kairo: Dar Al-fatah, 1365 H), hlm. 153.

⁴² M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalah, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), Cet ke-2, hlm. 139.

- b. *Khiyār 'Aib* adalah hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat suatu cacat pada benda yang diperjual belikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung.

Dasar hukum *khiyār 'aib* adalah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ
لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه أحمد وابن ماجه
وغیره

Artinya: “Bahwasanya Nabi saw bersabda: Muslim yang satu dengan muslim lainnya adalah bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat ‘aib/cacat melainkan dia harus menjelaskannya”. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, ad-Daraquthni, al-Hakim dan ath-Thabrani).

- c. *Khiyār Syarat* adalah yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad selama dalam tanggung waktu yang disepakati bersama.

Landasan hukum yang membolehkan *Khiyār syarat*:

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
الْبَيْعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ
— رواه مسلم

Artinya: “Dari Nafi’ dari Ibnu Umar; bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing mereka memiliki hak untuk memilih atas saudaranya (teman akadnya) selama mereka berdua belum berpisah kecuali jual beli dengan menggunakan akad *khiyār*”. (HR. Muslim).

Sebagai upaya untuk melindungi hak-hak konsumen, Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya menyebutkan bahwa fiqh muamalah mempunyai prinsip-prinsip yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-qur'an dan sunnah Rasul.
- b. Muamalah dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam masyarakat.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.
- d. Muamalah harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁴³

Islam melindungi hak-hak konsumen dari perbuatan curang dan informasi yang menyesatkan, serta memberi hak atas keselamatan, dan kesehatan, hak untuk memilih, hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi.

2.3.2. Hak-hak konsumen dalam hukum Positif

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, sehingga perlindungan konsumen pasti mengandung aspek hukum. Materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik saja melainkan kepada hak-hak

⁴³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: FH UII, 1990), hlm 15-16.

yang bersifat abstrak. Jadi perlindungan konsumen sangat identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.

Di dalam Bab III Pasal 4 UUPK, hak konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan / atau jasa serta mendapatkan barang dan / atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁴

Betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan generasi keempat hak asasi manusia, yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangan di masa yang akan datang.⁴⁵

Dari uraian tentang hak-hak konsumen maka penulis berkesimpulan, bahwa apa saja yang menjadi hak konsumen maka bagi pelaku usaha akan menjadi kewajibannya. Begitu banyak hak-hak konsumen yang diatur oleh UUPK

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab III, Pasal 4.

⁴⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 180.

yang diharapkan bisa menjadi penghalang yang besar untuk pelaku usaha dalam melakukan kecurangan, yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

2.4. Labelisasi Halal

2.4.1. Pengertian label

Label adalah sejumlah keterangan pada kemasan produk. Secara umum, label minimal harus berisi nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kedaluwarsa, isi produk, dan keterangan legalitas.⁴⁶

Adapun sejumlah keterangan yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen untuk mengetahui produk yang akan dibeli mengandung unsur-unsur yang diharamkan atau membahayakan kesehatan konsumen, adalah sebagai berikut:

a. Keterangan bahan tambahan

Bahan tambahan adalah bahan yang tidak digunakan sebagai bahan utama yang ditambahkan dalam proses teknologi produksi.⁴⁷ Kebanyakan produsen tidak merinci jenis bahan-bahan tambahan yang digunakan. Biasanya digunakan istilah-istilah umum kelompok seperti *stabilizer* (jenis bahan seperti bubuk pati dan *dextrin* dan lainnya yang dapat menstabilkan dan mengentalkan makanan dengan suhu kelembaban yang lebih tinggi),⁴⁸ pewarna, *flavor*, enzim (senyawa protein yang digunakan untuk *hydrolysis* atau sintesis bahan-bahan organik yang

⁴⁶ Anton Apriyantono dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), hlm 68-69.

⁴⁷ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), hlm 27.

⁴⁸ *Ibid*, hlm.122.

digunakan untuk bahan makanan),⁴⁹ *antoi foaming, gelling agent*, atau hanya menyantumkan kode Internasional E untuk bahan tambahan makanan padahal, bahan-bahan tersebut rawan haram.

b. Komposisi dan nilai gizi

Kandungan zat-zat serta jumlahnya, yang harus terdapat di dalam pangan tersebut, baik berupa zat gizi maupun non-gizi.⁵⁰

c. Batas kedaluwarsa

Sebuah produk harus dilengkapi dengan tanggal kedaluwarsa yang menyatakan umur pemakaian dan kelayakan pemakaian atau penggunaan produk. Menurut PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 27 Ayat 2 berbunyi: “Baik digunakan sebelum tanggal sesuai dengan jenis dan daya tahan produk yang bersangkutan”. Sedangkan Ayat 3 berbunyi “Dalam hal produk pangan yang kadaluwarsa lebih dari tiga bulan dibolehkan hanya mencantumkan bulan dan tahun kedaluwarsa saja”.⁵¹

d. Keterangan legalitas

Keterangan legalitas memberikan informasi bahwa produk telah terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), berupa kode nomor registrasi. Kode MD (Makanan Produksi Dalam Negeri, kode ini diberikan kepada produsen makanan dan minuman bermodal besar yang diperkirakan mampu untuk mengikuti persyaratan keamanan pangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah)

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 81.

⁵⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Pasal 27.

⁵¹ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 77-79.

dan SP (Surat Penyuluhan merupakan nomor pendaftaran yang diberikan kepada pengusaha kecil dengan modal dan pengawas diberikan oleh Dinas Kesehatan/Kodya, sebatas penyuluhan) adalah untuk makanan lokal dan ML (Makanan Produksi Luar Negeri, kode ini diberikan untuk produk makanan dan minuman olahan yang berasal dari produk impor, baik berupa kemasan langsung maupun dikemas ulang) untuk makanan impor. Namun masih banyak produk yang berlabel halal, akan tetapi tidak terdaftar sebagai produk yang telah disertifikasi halal, hal ini khususnya produk yang berkode SP atau tidak berkode sama sekali. Untuk produk-produk yang demikian, maka pengetahuan konsumen yang menentukan apakah diragukan kehalalannya atau tidak, jika ragu-ragu maka sikap yang terbaik adalah tidak membeli produk yang diragukan kehalalannya.⁵²

Di samping itu ada beberapa macam label secara spesifik yang mempunyai pengertian berbeda antara lain:

- a. Label produk (*product label*) adalah bagian dari pengemasan sebuah produk yang mengandung informasi mengenai produk atau penjualan produk.
- b. Label merek (*brand label*) adalah nama merek yang diletakkan pada pengemasan produk.
- c. Label tingkat (*grade label*) mengidentifikasi mutu produk, label ini bisa terdiri dari huruf, angka atau metode lainnya untuk menunjukkan tingkat kualitas dari produk itu sendiri.

⁵² Anton Apriyantono dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), hlm 69-71.

- d. Label deskriptif (*descriptive label*) mendaftar isi, menggambarkan pemakaian dan mendaftar ciri-ciri produk yang lainya.⁵³

2.4.2. Pengertian halal

Islam datang ketika umat manusia dalam keadaan yang tidak stabil (zaman jahiliyah) dalam mengkonsumsi makanan secara berlebihan dan tidak teratur serta tidak tahu apa hukumnya, pada saat itu umat manusia dalam kebodohan oleh karena itu Allah menurunkan agama Islam untuk mengatur kehidupan umat manusia di bumi (mengatur makanan yang halal dan yang dilarang oleh Allah).⁵⁴

Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut ajaran Islam. Seperti yang telah terkandung dalam firman Allah surah *Al-baqarah* ayat 88, yang berbunyi:

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ

Artinya: "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya". (QS. Al-baqarah: 88).

Sedangkan yang dimaksud dengan makanan halal menurut Himpunan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah makanan yang dibolehkan memakannya menurut ajaran Islam.⁵⁵

⁵³ Henry Sinamora, *Manajemen Pemasaran Internasional*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), Cet 1, Jilid 1, hlm. 502.

⁵⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2000), hlm 72.

⁵⁵ Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Penyelenggaraan Haji, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonensia*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), hlm 287-288.

Adapun syarat-syarat produk makanan halal menurut syari'at Islam antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Halal zatnya artinya halal dari hukum asalnya misalkan sayuran.
- b. Halal cara memperolehnya artinya cara memperolehnya sesuai dengan syari'at Islam misalkan tidak dengan mencuri.
- c. Halal dalam memprosesnya, misalkan proses menyembelih binatang dengan syari'at Islam misalkan dengan membaca basmalah.⁵⁶
- d. Halal dalam penyimpanannya, tempat penyimpanannya tidak mengandung barang yang diharamkan seperti, babi dan anjing (binatang yang diharamkan oleh Allah).
- e. Halal dalam pengangkutannya, misalkan binatang yang mati dalam pengangkutan sekalipun baru sebentar, tidak boleh ikut disembelih dan dikonsumsi oleh manusia.
- f. Halal dalam penyajiannya, artinya dalam penyajian tidak mengandung barang yang diharamkan menurut syari'at Islam.⁵⁷

Dalam *al-Qurān*, Allah memerintahkan agar manusia mengkonsumsi makanan dan minuman yang sifatnya halal lagi baik. Firman Allah dalam surah *al-Baqarah* ayat 168, yang berbunyi:

⁵⁶ Majelis Ulama Indonesia: LPPOM MUI Bali, *Pengertian Halal dan Haram Menurut Ajaran Islam*, (<http://www.halalmuibali.or.id/?p=56>), diakses tanggal 27 Desember 2016.

⁵⁷ Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), hlm 17.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al-Baqarah: 168).

Kata halal berasal dari akar kata yang berarti lepas atau tidak terikat. Sesuatu yang halal artinya sesuatu yang terlepas dari ikatan bahaya *duniawi* dan *ukhrawi*. Dalam bahasa hukum, kata halal juga berarti boleh. Kata *tayyib* dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat dan menentramkan. Sedangkan dalam konteks makanan, makanan yang *tayyib* artinya makanan yang baik, baik dalam arti bermanfaat dan tidak mengganggu kesehatan tubuh. Kriteria baik dapat dilihat dari seberapa banyak kandungan gizi dan vitamin yang bermanfaat dan mencukupi untuk kesehatan tubuh kita, maka makanan itu termasuk dalam kategori baik. Sedangkan yang dimaksud tidak mengganggu kesehatan adalah berbagai jenis makanan yang antara lain tidak menjijikkan, tidak membusuk (rusak), dan tidak mengakibatkan efek negatif bagi kesehatan.⁵⁸

Adapun persyaratan makanan yang *thayyib* (bergizi) menurut ilmu gizi adalah yang memenuhi fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Memberi kepuasan jiwa meliputi:
 - a. Memberi rasa kenyang
 - b. Memenuhi kebutuhan naluri dan kepuasan jiwa

⁵⁸ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis, Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 197.

- c. Memenuhi kebutuhan sosial budaya
- 2. Memenuhi fungsi fisiologis meliputi:
 - a. Memberikan tenaga.
 - b. Mendukung pembentukan sel-sel baru untuk pertumbuhan badan.
 - c. Mendukung pembentukan sel-sel atau bagian sel-sel untuk menggantikan yang rusak.
 - d. Mengatur metabolisme zat-zat gizi dan keseimbangan cairan serta asam basa (*regulatory mechanism*).
 - e. Berfungsi dalam pertahanan tubuh (*defence mechanism*).⁵⁹

Agama Islam merupakan agama yang sangat bijak dalam mengatur umatnya agar tidak memakan makanan yang haram dengan menjelaskan semua yang halal dimakan maupun yang diharamkan. Allah telah menciptakan bumi lengkap dengan isinya agar manusia dapat memilih dan tidak mengikuti langkah-langkah syaitan yang selalu menggoda umat manusia untuk mengikuti jalannya.⁶⁰

2.4.3. Pengertian labelisasi halal

Labelisasi Halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.⁶¹ Produk halal adalah produk pangan, obat, kosmetika dan produk lain yang tidak mengandung unsur atau barang haram dalam proses

⁵⁹ Ahsin W, *Fiqh Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 164-166.

⁶⁰ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Semarang: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 53.

⁶¹ Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Pasal 10-11.

pembuatanya serta dilarang untuk dikonsumsi umat Islam baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu lainnya termasuk bahan produksi yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan syari'at Islam serta memberikan manfaat yang lebih dari pada mudharat (efek).⁶²

Proses pembuatan atau proses produksi suatu perusahaan yang sudah menggunakan label halal hendaknya harus tetap menjaga hal-hal sebagai berikut:

- a. Binatang yang hendak dibersihkan, binatang yang sudah mati setelah disembelih
- b. Bahan campuran yang digunakan dalam proses produksi tidak terbuat dari barang-barang atau bahan yang haram dan turunanya.
- c. Air yang digunakan untuk membersihkan bahan hendaklah air mutlak atau bersih dan mengalir
- d. Dalam proses produksi tidak tercampur atau berdekatan dengan barang atau bahan yang najis atau haram.⁶³

Undang-Undang No. 7 tahun 1996 Tentang Pangan menyebutkan bahwa keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Namun pencantumanya pada label pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang yang memproduksi pangan dan atau memasukkan pangan kedalam wilayah Indonesia untuk

⁶² Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), hlm. 131.

⁶³ *Ibid*, hlm. 14.

diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Hal yang sama juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Keterangan halal tersebut dimaksudkan agar masyarakat (umat Islam) terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal (haram).⁶⁴

Namun, untuk menggunakan label halal pada kemasan produk harus mempunyai sertifikat halal, untuk perusahaan yang ada di wilayah Aceh sertifikat halal dikeluarkan oleh pihak LPPOM MPU Aceh. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MPU Aceh melalui keputusan sidang Komisi Fatwa yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh.⁶⁵

Dewasa ini, MPU satu-satunya lembaga Sertifikasi Halal, sedangkan LPPOM sebagai perangkat lembaga sertifikasi berperan sebagai lembaga pemeriksa yang ada di Aceh. Komisi fatwa salah satu komisi pada MPU Aceh yang bertugas untuk menghasilkan ketetapan hukum Islam tentang status hukum suatu kasus tertentu. Fatwa adalah ketetapan hukum Islam yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa tentang status hukum terhadap masalah tertentu.⁶⁶

⁶⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 79-80.

⁶⁵ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Bab I, Pasal I.

⁶⁶ *Ibid*, Bab I, pasal I.

Adapun tugas dan fungsi serta wewenang dari LPPOM MPU Aceh disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Bab III Pasal 12-14, LPPOM MPU Aceh mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan registrasi, sertifikasi, dan labelisasi Produk Halal,
- b. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan dalam penyelenggaraan SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal),
- c. Sosialisasi dan penyadaran Produk Halal kepada masyarakat dan Pelaku Usaha,
- d. Pembinaan kepada masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap penyelenggaraan Produk Halal,
- e. Mendorong lembaga dan instansi lain untuk melakukan sosialisasi Produk Halal.
- f. Membangun sistem teknologi informasi dan database Produk Halal yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.⁶⁷

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,

LPPOM MPU Aceh berfungsi:

- a. Pelaksanaan registrasi, sertifikasi, dan labelisasi Produk Halal,
- b. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan penyelenggaraan SJPH,
- c. Sosialisasi dan penyuluhan Produk Halal kepada masyarakat dan Pelaku Usaha,
- d. Pembinaan masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap penyelenggaraan Produk Halal,
- e. Pengelolaan sistem teknologi informasi dan database Produk Halal.⁶⁸

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

LPPOM MPU Aceh berwenang:

- a. Merumuskan dan menetapkan pedoman SJPH,
- b. Mengeluarkan sertifikat Produk Halal terhadap produk yang dinyatakan telah lulus sertifikasi,
- c. Menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria halal dan SJPH,
- d. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal, nomor registrasi halal dan Label Halal pada produk,
- e. Mengumumkan daftar Produk Halal secara berkala,

⁶⁷ *Ibid*, Bab III, pasal 12.

⁶⁸ *Ibid*, Bab III, pasal 13.

- f. Mengangkat auditor halal sesuai kebutuhan,
- g. Mengakreditasi dan sertifikasi auditor halal,
- h. Melaksanakan pengawasan terhadap SJPH,
- i. Menetapkan bentuk logo Halal Aceh,
- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang penyelenggaraan SJPH,
- k. Melaksanakan pembinaan dan/atau pelatihan SJPH bagi Pelaku Usaha,
- l. Melakukan monitoring dan mengevaluasi secara berkala/sewaktu-waktu terhadap produk yang diproduksi dan diedarkan di Aceh,
- m. Menyebarkan informasi Produk Halal, produk tidak dijamin halal, dan produk haram.⁶⁹

Adapun tata cara sertifikasi halal bagi produsen yang ingin mencantumkan label halal pada produknya, disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 dalam Bab V Pasal 28-31, sebagai berikut:

1. Permohonan sertifikasi halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada LPPOM MPU Aceh.
2. Persyaratan permohonan sertifikasi halal ditetapkan oleh LPPOM MPU Aceh. Berikut ini syarat-syarat yang ditetapkan oleh LPPOM MPU Aceh.

Syarat administrasi:

- a. Surat permohonan yang ditandatangani oleh pemilik/pimpinan perusahaan ditandatangani di atas materai Rp 6000.
- b. Dokumen manual sistem jaminan halal (SJH) perusahaan.
- c. Surat pernyataan fasilitas produksi bebas dari unsur-unsur haram dan najis dan ditanda tangani di atas materai 6000.
- d. Surat keputusan pengangkatan auditor halal internal (AHI) oleh Pemilik/Pimpinan Perusahaan.
- e. Daftar bahan baku untuk seluruh produk yang disertifikasi halal.
- f. Komposisi bahan baku untuk setiap produk yang disertifikasi halal.
- g. *Photo Copy* KTP pemilik/pimpinan perusahaan 1 Lembar.
- h. *Photo Copy* KTP Auditor Halal Internal 1 Lembar.
- i. *Photo Copy* sertifikat Halal sebelumnya (untuk perpanjangan sertifikat).
- j. Diagram Alir proses produksi untuk produk yang disertifikasi halal.
- k. Peta lokasi dan tata letak/*lay out* perusahaan.⁷⁰

⁶⁹ *Ibid*, Bab III, pasal 14.

⁷⁰ LPPOM MPU Aceh Tentang Persyaratan Pengurusan Sertifikat Halal, (<http://mpu.acehprov.go.id/>), diakses Tanggal 02 Februari 2017.

Syarat teknis industri pengolahan:

- a. Bahan utama yang digunakan tidak mengandung babi dan produk turunannya serta alkohol (khamr) sebagai komposisi yang sengaja ditambahkan.
 - b. Bahan tambahan/penolong harus memiliki sertifikasi halal atau diyakini kehalalannya dengan mengetahui asal usul bahan yang dimaksud.
 - c. Lokasi pabrik, gudang, dan fasilitas produksi harus bersih dan bebas dari najis dan binatang haram.
 - d. Toilet tidak boleh berada dalam ruang produksi.
 - e. Fasilitas produksi harus bebas dari najis dan tidak pernah bersentuhan dengan babi/anjing atau bahan yang tidak halal lainnya.
 - f. Alat transportasi tidak pernah digunakan untuk babi/anjing atau bahan yang tidak halal lainnya.
 - g. Jika semua fasilitas yang ada pernah bersentuhan dengan babi/anjing dan bahan yang tidak halal lainnya, maka harus disucikan sesuai dengan tata cara yang diatur menurut syariat islam.
 - h. Pekerja sehat dan tidak menderita penyakit menular serta memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja.
 - i. Pekerja yang berhubungan langsung dengan proses produksi harus beragama islam.
 - j. Semua produk pangan tidak boleh bersentuhan/berdekatan dengan produk haram lainnya atau sumber kontaminasi najis.
 - k. Untuk memastikan keberlangsungan semua proses kegiatan produksi, perusahaan wajib melaksanakan Sistem Jaminan Halal (SJH).⁷¹
3. Auditor LPPOM MPU Aceh dalam memeriksa kelengkapan persyaratan sertifikasi halal dapat melakukan uji laboratorium.
 4. Hasil pemeriksaan dan uji laboratorium diserahkan kepada MPU Aceh untuk diterbitkan sertifikat halal.
 5. LPPOM MPU Aceh mengeluarkan sertifikat halal dan/atau logo halal untuk produk yang dinyatakan lulus Sertifikasi Halal.
 6. Sertifikat halal dan/atau logo halal diserahkan kepada Pelaku Usaha.
 7. Sertifikat Halal berlaku paling lama tiga tahun sejak diterbitkan oleh LPPOM MPU Aceh, kecuali terdapat perubahan proses pengolahan dan komposisi bahan.

⁷¹ *Ibid*, diakses Tanggal 02 Februari 2017.

8. Sertifikat halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaharuan Sertifikat Halal paling lambat tiga bulan sebelum berakhir masa berlaku.⁷²

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa, label halal sangat penting untuk konsumen muslim agar tidak mengkonsumsi produk yang haram menurut pandangan syari'ah Islam dan untuk bisa menggunakan label halal pada kemasan suatu produk maka pihak pelaku usaha terlebih dahulu harus mempunyai sertifikat halal, yang mana untuk memperoleh sertifikat halal tersebut harus mengikuti semua prosedur yang ditetapkan oleh pihak yang mengeluarkannya, dalam hal ini yang mengeluarkan sertifikat halal yaitu LPPOM MPU Aceh. Begitu banyak mekanisme yang di tetapkan oleh pihak LPPOM MPU Aceh dan juga Qanun Aceh Nomor 8, sehingga bisa kita pahami yang bahwa untuk mendapatkan sertifikat halal tidaklah mudah, pelaku usaha harus mengikuti semua mekanismenya apabila ingin mendapatkan sertifikat halal dan diakui yang bahwa produknya halal untuk konsumen muslim dan produk yang sudah mendapatkan sertifikat halal sudah terjamin kehalalannya dan bisa untuk dikonsumsi oleh umat Islam khususnya. Karena dalam Islam sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal serta baik untuk kesehatan.

⁷² Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal, Bab V, pasal 28-31.

BAB TIGA

ANALISIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK BERLABEL HALAL STUDI PADA PERUSAHAAN NOZY JUICE LAMBARO SKEP BANDA ACEH

3.1. Profil Perusahaan Nozy Juice Lambaro Skep Banda Aceh

Perusahaan Nozy Juice adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang produksi jus (*juice*) siap saji dalam bentuk botol. Jus yang diproduksi ada bermacam-macam rasa, diantaranya ada rasa guava, alpukat, sirsak, kacang hijau, blueberry squash, kacang kedelai, thai green tea, orange pulpy, jagung, terong belanda, wortel dan mangga. Perusahaan tersebut beralamatkan di Jl. Mujahidin Lr. Beringin No.15 Gp. Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.

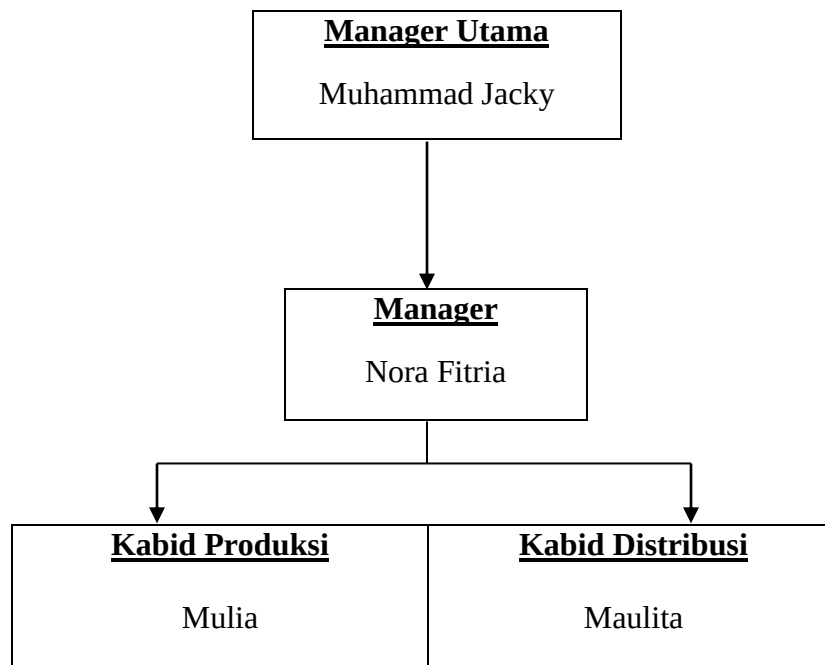
Perusahaan Nozy Juice mulai beroperasi pada tahun 2008 di Lambaro Skep Banda Aceh. Pada awalnya produk yang diproduksi hanya guava saja, tujuan memproduksi jus tersebut hanya terbatas untuk minuman orang yang diserang penyakit demam berdarah dan juga pada saat itu belum memiliki izin dari BPOM (pihak yang mengeluarkan surat pernyataan aman dan bisa untuk dikonsumsi dengan pernyataan Dinas Kesehatan) dan LPPOM (pihak yang mengeluarkan label halal).

Setelah beberapa bulan berjalan barulah pihak perusahaan memproduksi jus dalam banyak rasa buah, keseluruhannya ada 12 rasa buah seperti yang disebutkan di atas.

Pada tahun 2009 produk yang di produksi oleh Perusahaan Nozy Juice mendapatkan izin dari Dinkes yaitu surat pernyataan yang menyatakan bahwa produknya bisa untuk dikonsumsi oleh masyarakat atau layak untuk dikonsumsi karena mengandung bahan-bahan yang tidak berbahaya.

Setelah beberapa tahun perusahaan tersebut berjalan barulah ada label halal yang dikeluarkan sertifikat halal oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Banda Aceh (LPPOM Banda Aceh) pada tahun 2014.

Perusahaan Nozy Juice memiliki struktur sebagai berikut:



Muhammad Jacky sebagai manger utama sekaligus pemilik perusahaan, yang kemudian ada manager yaitu Nora Fitria sebagai pengelola perusahaan, Mulia sebagai

kepala dalam bidang produksi jus tersebut dan Maulita sebagai kepala bidang pendistribusian jus tersebut.

Pendistribusian produk Nozy Juice melingkupi wilayah Banda Aceh yang tempat pendistribusiannya yaitu swalayan-swalayan yang ada di wilayah Banda Aceh dan tempat-tempat makan seperti Ayam Lepas.

Berikut ini adalah gambar produknya:



Gambar 1.1.



Gambar 1.2.



Gambar 1.3.

3.2. Pengelolaan Usaha Perusahaan Nozy Juice Ditinjau dari UUPK Terhadap Produk Berlabel Halal

Dalam pembahasan bab II telah dipaparkan yang bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen. Di samping itu perlindungan konsumen juga berlandaskan lima azas untuk melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha, yaitu azas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan kepastian

hukum.⁷³ Dalam hal ini yaitu untuk melindungi konsumen dari produk Perusahaan Nozy Juice dengan melihat dan meninjau tata cara pengelolaannya.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan / atau jasa serta mendapatkan barang dan / atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, dan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.⁷⁴

Untuk memenuhi hak-hak konsumen tersebut maka pelaku usaha harus memberikan informasi yang kongkrit terhadap produknya dan bisa melayani konsumen dengan baik tanpa adanya deskriminatif serta bisa menjamin bahwa produknya bermutu dan layak untuk dikonsumsi oleh konsumen.⁷⁵ Agar bisa mewujudkan semua itu maka dibutuhkan pengelolaan perusahaan yang baik oleh pelaku usaha, yaitu mulai dari tahap produksi, distribusi dan penjualan produknya.

Pengelolaan dalam tahap produksi, yaitu untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen yang merupakan salah satu hak konsumen berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

⁷³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bab I, Pasal 1.

⁷⁴ *Ibid*, Bab III, pasal 4.

⁷⁵ *Ibid*, Bab III, pasal 7.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyebutkan bahwa “produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan.”⁷⁶ Dalam melakukan proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat dan mengawetkan tersebut pelaku usaha diwajibkan untuk menggunakan bahan baku dan bahan pendukung yang bisa untuk dikonsumsi, aman serta berkualitas dalam artian terdapat nilai gizi untuk konsumen serta pengolahan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh undang-undang tentang pangan.⁷⁷

Di samping bahan baku yang baik, aman dan berkualitas diharuskan juga untuk halal bagi pelaku usaha yang memproduksi produk yang halal. Produk yang halal bisa diproduksi dengan menggunakan bahan baku yang halal serta pengolahan yang halal sebagaimana yang ditetapkan dalam Islam, yaitu: halal zatnya, halal cara mendapatkannya, dan halal dalam prosesnya.⁷⁸ Dalam proses untuk mendapatkan produk yang halal meliputi: bahan baku yang akan digunakan harus dibersihkan, bahan pembantu tidak boleh terdapat unsur haram dan turunannya, air

⁷⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Bab I, Pasal 1.

⁷⁷ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.

⁷⁸ Majelis Ulama Indonesia: LPPOM MUI Bali, *Pengertian Halal dan Haram Menurut Ajaran Islam*, (<http://www.halalmuibali.or.id/?p=56>), diakses tanggal 27 Desember 2016.

yang digunakan hendaklah air mutlak atau air bersih dan mengalir, dalam proses pembuatannya tidak boleh berdekatan dengan barang atau bahan najis dan haram.⁷⁹

Apabila para pelaku usaha sudah memenuhi hal yang disebutkan di atas maka produk yang diproduksikannya sudah tentu halal dan baik bagi konsumen muslim khususnya dan bagi konsumen non-muslim umumnya.

Dalam temuan lapangan, berdasarkan *survey* yang dilakukan oleh penulis terhadap perusahaan Nozy Juice Lambaro Skep Banda Aceh yaitu dengan melihat bahan-bahan yang digunakan oleh perusahaan tersebut ternyata menggunakan bahan baku buah-buahan yang masih segar dan bahan pendukungnya hanya menggunakan air bersih yang dibeli dari galon air isi ulang terdekat dan gula. Pemilik perusahaan Nozy Juice yaitu Muhammad Jacky, mengatakan “saya membuat produk yang hanya berbahan buah segar, air dan gula untuk membuat jus yang segar dan alami, khususnya bisa menyehatkan karena tanpa bahan pengawet”. Seperti kita tahu yang bahwa hampir semua produk baik dalam kemasan maupun tidak seringkali menggunakan bahan pengawet tertentu agar produknya bisa bertahan lama, namun sebaliknya bagi perusahaan Nozy juice, mereka tidak menggunakan bahan pengawet yang dengan sendirinya produk tersebut tidak tahan lama. Menurut Muhammad

⁷⁹ Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), hlm. 131.

Jacky, gula merupakan bahan dasar alami yang bisa mengawetkan makanan, meskipun tidak lama.⁸⁰

Setelah pelaku usaha melakukan produksi dan akan mendistribusikan produknya dan menjual produknya, maka pelaku usaha harus melakukan pengemasan produknya agar produk tersebut aman atau tidak tercemar.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan disebutkan bahwa: setiap orang yang memproduksi pangan yang akan diedarkan untuk melakukan pengemasan atau melaksanakan tata cara pengemasan secara benar sehingga dapat dihindari terjadinya pencemaran terhadap pangan. Benar tidaknya pengemasan yang dilakukan atau tata cara pengemasan yang dilaksanakan, antara lain, dapat diukur dari tingkat kehati-hatian yang diterapkan pada saat melakukan pengemasan, jenis komoditas pangan yang dikemas, perlakuan khusus yang diperlukan bagi pangan tersebut, serta kebutuhan untuk melindungi kemungkinan tercemarnya pangan sejak proses produksi sampai dengan siap dikonsumsi. Terhadap pangan tertentu yang diperdagangkan, Pemerintah dapat menetapkan dan berwenang memberlakukan serta mewajibkan pemenuhan persyaratan atau tata cara tertentu dalam rangka pengemasan pangan tersebut. Misalnya, pangan yang memiliki kadar lemak tinggi dan bersuhu tinggi tidak boleh dikemas dengan menggunakan kemasan

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Muhammad Jacky Pemilik Perusahaan Nozy Juice pada Tanggal 12 Januari 2017.

plastik karena dapat memberikan peluang lepasnya monomer plastik yang bersifat karsinogenik ke dalam pangan dan mencemarinya.⁸¹

Pada perusahaan Nozy Juice ditemukan bahwa dalam proses pengemasan masih dalam tahap manual, yaitu produk yang sudah siap diproduksi dimasukkan ke dalam wadah seperti ember, setelah itu baru dimasukkan ke dalam botol seperti botol aqua oleh pekerja dan botol tersebut ditutup dengan rapat sehingga apabila di tempatkan di tempat terbuka tidak akan masuk debu ke dalamnya. Botol yang dipakai untuk mengemas produknya adalah botol yang sudah ada keterangan terkait produk yang diproduksi atau label dan juga keterangan halal atau label halal. Keterangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang produk mereka. Di samping keterangan yang ada pada kemasan produk tersebut, pihak perusahaan Nozy Juice juga pernah mengiklankan produk mereka, disamping untuk memberikan informasi terkait produk tersebut juga untuk diketahui oleh masyarakat luas yang bahwa perusahaan tersebut memproduksi jus siap saji.

Informasi tersebut didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pemilik perusahaan, yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Jacky “produk kami pernah diiklankan di TVRI untuk memberikan informasi terkait produk kami dan juga supaya dikenal oleh masyarakat luas”. Dan juga hasil pengamatan di perusahaan Nozy Juice.

⁸¹ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Pasal 16.

Selanjutnya, pengelolaan dalam tahap distribusi, karena tanpa distribusi maka produk yang diproduksi suatu perusahaan akan sia-sia atau dengan kata lain konsumen tidak bisa membeli produk perusahaan tersebut.

Dalam tahap ini, pelaku usaha harus memastikan keamanan atas produknya, untuk memastikanya pelaku usaha bisa melakukan *survey* ke tempat-tempat pendistribusiannya dan bisa juga memuat keterangan tentang jangka waktu yang baik bagi penggunaan produknya yaitu dengan menggunakan kata-kata “baik digunakan sebelum” atau “*expired date*”.⁸² Namun pada kenyataannya tidak semua produk memuat keterangan yang disebutkan tersebut, ada juga perusahaan yang tidak memuat keterangan tersebut seperti pada produk perusahaan Nozy Juice. Perusahaan tersebut tidak memuat keterangan “baik digunakan sebelum” atau “*expired date*” dikarenakan produk perusahaan tersebut yaitu jus dalam bentuk kemasan botol plastik untuk jangka waktu penggunaannya tidak menentu yang disebabkan tidak mengandung pengawet makanan yang memungkinkan produk jus tersebut tidak bisa digunakan setelah lima jam. Tapi produk jus dari perusahaan Nozy juice tersebut bisa bertahan lama bahkan sampai empat belas hari kedepan apabila diletakkan dalam pendingin seperti kulkas.

Oleh sebab itu, pihak perusahaan Nozy Juice melakukan *survey* atau pengecekan ke tempat-tempat mereka distribusikan produk tersebut setiap hari. Seperti kata Muhammad Jacky “produk kami hanya tahan lima jam apabila tidak

⁸² Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen, Pasal 8.

dimasukkan ke dalam kulkas, karena produk kami tidak mengandung bahan pengawet, tetapi apabila dimasukkan ke dalam kulkas bisa bertahan sampai 14 hari. Namun untuk mengantisipasi akan hal-hal yang tidak diinginkan seperti suhu kulkas yang tidak cukup atau bahkan produk kami tidak dimasukkan ke dalam kulkas, maka kami melakukan *survey* setiap hari ke tempat-tempat yang kami distribusikan produk kami untuk memastikan produk kami betul-betul aman untuk dikonsumsi”⁸³.

Disamping melakukan distribusi pelaku usaha juga melakukan penjualan sendiri produknya, baik itu dalam bentuk pemesanan atau langsung membuka tempat penjualan.

Pengelolaan dalam tahap penjualan, yaitu bagaimana suatu perusahaan mengelola perusahaannya dalam bidang penjualan agar produknya bisa terjual dan dibeli oleh konsumen. Konsumen dalam membeli suatu produk mempunyai hak untuk dilayani secara benar, jujur dan tidak diskriminatif serta mendapatkan kompensasi ganti rugi apabila produk yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.⁸⁴

Pada perusahaan Nozy Juice, mereka melakukan penjualan dengan pemesanan dan juga setiap hari libur mereka membuka *vend* atau lapak penjualan di Lapangan Blang Padang Banda Aceh. Sejauh yang penulis amati dan berdasarkan temuan lapangan, pihak perusahaan Nozy Juice dalam melakukan penjualan, baik berupa

⁸³ Hasil Wawancara dengan Muhammad Jacky Pemilik Perusahaan Nozy Juice Pada Tanggal 12 Januari 2017.

⁸⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab III, Pasal 4.

pemesanan dan juga penjualan langsung di Lapangan Blang Padang tidak melanggar hak-hak konsumen, karena disaat konsumen melakukan pemesanan terhadap produk tersebut pihak perusahaan mengirim produknya sesuai dengan pemesanan konsumennya.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan yang bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh pihak Perusahaan Nozy Juice sudah memenuhi standard UUPK dan juga hukum Islam, karena produk tersebut berlabel halal. Disini penulis tidak menemukan adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam proses pengelolaan usahanya.

3.3. Perusahaan Nozy Juice Mendapatkan Label Halal yang Terakreditasi dari Pemerintah

Label halal adalah adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.⁸⁵ Label halal dikeluarkan oleh pemerintah melalui Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM).

Label halal ditujukan untuk konsumen sebagai suatu informasi terhadap produk yang akan dibeli bahwa halal untuk dikonsumsi. Seperti yang disebutkan dalam undang-undang perlindungan konsumen mengenai hak konsumen, yaitu konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai suatu produk yang beredar dipasaran.

⁸⁵ Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Pasal 10-11.

Untuk bisa mendapatkan label halal dari pemerintah ada mekanisme atau tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan yang menginginkannya. Mekanisme atau tahapan-tahapan tersebut mulai dari pendaftaran produknya, mengisi formulir pengajuan sertifikat halal yang meliputi: penjelasan tentang asal-usul bahan baku, proses pembuatan, sertifikat halal bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong. Selanjutnya setelah berkas dikirim ke LPPOM maka tim auditor dari LPPOM akan melakukan pemeriksaan ke tempat produksi yang kemudian hasil dari pemeriksaan akan diuji di laboratorium dan dievaluasi hasil dan kelengkapan persyaratan sertifikat halal dan hasilnya akan diserahkan ke pihak MPU Aceh untuk diterbitkan sertifikat halal. Kemudian pihak LPPOM mengeluarkan sertifikat halal dan logo halal untuk produk yang dinyatakan lulus sertifikat halal. Sertifikat halal bertahan selama tiga tahun dan kemudian wajib untuk diperpanjang tiga bulan sebelum berakhir masa berlaku.⁸⁶

Dalam survey yang dilakukan oleh penulis terhadap perusahaan Nozy Juice Lambaro Skep Banda Aceh, dan melakukan wawancara dengan pemilik perusahaan yaitu Muhammad Jacky. Dalam wawancara tersebut Muhammad Jacky menyebutkan bahwa “produk kami telah ada label halal yang kami dapatkan dari LPPOM Banda

⁸⁶ LPPOM MPU Tentang Prosedur Sertifikasi Halal, (<http://mpu.acehprov.go.id/>), diakses 02 Februari 2017.

Aceh pada 28 Maret 2014 dengan Nomor Sertifikat 14120000330314 dan diperpanjang pada 28 Maret 2016”.⁸⁷

Dalam wawancara tersebut Muhammad Jacky juga menyebutkan bahwa “sebelum diterbitkan sertifikat halal, kami harus mengajukan permohonan dan melengkapi berkas-berkas yang diminta oleh pihak LPPOM dan kemudian pihak LPPOM melakukan *survey* ke perusahaan kami untuk dilihat cara pengolahan, alat-alat yang kami gunakan untuk mengolah dan bahan baku yang dipakai beserta bahan pendukung”. Kemudian Muhammad Jacky juga melanjutkan “setelah beberapa beberapa hari barulah diberitahu bahwa produk yang kami produksi sesuai dengan ketentuan mereka (pihak LPPOM) dan bisa untuk mendapatkan sertifikat halal.”⁸⁸

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa Perusahaan Nozy Juice Lambaro Skep Banda Aceh sudah mengikuti semua prosedur dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak LPPOM MPU Aceh untuk mendapatkan sertifikat halal dan pihak Perusahaan resmi mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MPU Aceh dengan Nomor Sertifikat 14120000330314. Jadi, label halal yang ada pada kemasan produk Nozy Juice bukan hanya sekedar label halal yang dimuat tanpa adanya izin dari pihak LPPOM, akan tetapi label halal tersebut benar-benar label halal yang disahkan oleh pihak LPPOM MPU Aceh dan pastinya terjamin halal.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Muhammad Jacky Pemilik Perusahaan Nozy Juice Pada Tanggal 12 Januari 2017.

⁸⁸ *Ibid.* Tanggal 12 Januari 2017.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan pembahasan baik yang berdasarkan teori maupun data-data serta hasil penelitian yang penulis dapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Dalam prakteknya perusahaan Nozy Juice telah memenuhi kewajibannya selaku pelaku usaha dengan memberikan rasa aman dan nyaman dengan memproduksi produk yang sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen dan hukum Islam yaitu produk yang bermutu dan juga halal untuk dikonsumsi oleh konsumen muslim serta memberikan informasi yang benar dan jujur terkait dengan keterangan bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi dan juga keterangan tentang halal yang dimuat pada kemasan serta dalam proses pengemasan juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku beserta iklan yang pernah ditayangkan di TVRI. Di samping itu juga, dalam mendistribusikan produknya pihak perusahaan Nozy Juice juga melakukan survey ke tempat-tempat pendistribusian produknya setiap hari untuk memastikan produknya benar-benar aman dan layak untuk dikonsumsi serta dalam penjualan juga sesuai dengan undang-undang tanpa adanya tindak penipuan dan kecurangan. Jadi, pengelolaan Perusahaan Nozy Juice sudah sesuai dengan ketentuan

undang-undang perlindungan konsumen dan juga produk tersebut produk yang halal dan bisa untuk dikonsumsi oleh konsumen muslim.

Di samping itu, Perusahaan Nozy Juice telah memenuhi dan mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh LPPOM, dan perusahaan tersebut layak untuk diberikan sertifikat halal karena dari hasil *suvey* pihak LPPOM bahan-bahan yang digunakan oleh pihak perusahaan serta dengan proses produksinya sesuai dengan yang diharapkan oleh LPPOM. Jadi perusahaan Nozy Juice telah mendapatkan label halal yang terakreditasi dari pemerintah yang di keluarkan sertifikat halalnya oleh pihak LPPOM Banda Aceh dengan No.Sertifikat 14120000330314.

4.2. Saran

Untuk akhir dari seluruh tulisan ini, penulis mencoba mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Menyarankan untuk pemerintah agar membuat suatu pelatihan guna memberikan edukasi terhadap hukum perlindungan konsumen mulai dari kota sampai ke desa. Karena seperti yang kita tahu kebanyakan masyarakat di pedesaan kurang tahu dan bahkan tidak tahu tentang hukum perlindungan konsumen, dengan minimnya ilmu yang mereka miliki maka tidak menutup kemungkinan mereka akan menjadi target pembodohan dan penipuan oleh para pelaku usaha.
2. Untuk semua masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membeli produk dalam kemasan, seyogyanya sebelum dibeli untuk dilihat terlebih dahulu label produk tersebut dan untuk masyarakat muslim wajib untuk melihat dahulu label halalnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdoel Djamali, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006)

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaik, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, diterjemahkan dari *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir*, (Pustaka Imam Syafi'i: 2009)

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: FH UII, 1990)

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

Ahsin W, *Fiqih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2007)

Anton Apriyantono dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2003)

Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji: *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003)

Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Penyelenggaraan Haji: *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonensia*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003)

Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji: *Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003)

Basrowi dan Suandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

Burhan Bungin, *Anilisis Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

- Cholid Narbukho dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003)
- Darmawan Febri Padmono, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjaminan Mutu Makanan Yang Beredar di Pasaran Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsume*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: 2014)
- Elief Fadhilatul Aulia, *Perlindungan Konsumen Pada Makanan Kemasan Industri Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam studi kasus di Kelurahan Jepun Kecamatan Tulangagung Kabupaten Tulangagung*, (Fakultas syariah dan ilmu hukum IAIN Tulungagung: 2014)
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008)
- Henry Sinamora, *Manajemen Pemasaran Internasional*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), Cet 1, Jilid 1
- Janus Sidabolok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010)
- Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- M. Ali Hasan, Fiqh Mu'amalah: *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), cet ke-2
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009)
- Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Semarang: PT. Bina Ilmu, 1993)
- Nana Sudjana, *Tuntunan Karya Ilmiah*, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1991), Cet ke 2
- Nofa Syam, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Di Indonesia Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal studi terhadap peraturan perundang-undangan dan hukum Islam*, (Fakultas Syariah UIN Maulana Maliki Ibrahim Malang)
- Nurmandjito, *Kesiapan Perangkat Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000)

Rizal Laely Ikeyanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: 2014)

Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, jilid 3 (Kairo: Dar al-Fatah, 1365 H)

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), Cet ke 14, 2010)

Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2000)

Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha: Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)

B. Ensiklopedia, Kamus dan Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal

Tim penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

C. Internet

Badan Pusat Statistik Tentang Sensus Penduduk, (<http://sp2010.bps.go.id/>)

Jurnal IUS Universitas Mataram,
(<https://unramac.academia.edu/JurnalIUSUniversitasMataram>)

LPPOM MPU Aceh, (<http://mpu.acehprov.go.id/>)

LPPOM MUI Bali, (<http://www.halamuibali.or.id>)

Majelis Ulama Indonesia Tentang LPPOM MUI, (<http://www.halalmui.org>).

D. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Muhammad Jacky Pemilik Perusahaan Nozy Juice.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY-BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/ /2016**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA
b. Arifin Abdullah, S.H.I., MH
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : T. Muqsalmina
NIM : 121008635
Prodi : HES
Judul : Analisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Berlabel Halal (Studi Pada PT. Nusa Indah Lhoknga Aceh Besar)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 14 November 2016
Dekan
Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.
NRC 167869141997031001

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : Un.08/FSH1/TL.00/24 /2017

Banda Aceh, 5 Januari 2017

ampiran : -

al : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Perusahaan Nozy Juice

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : T. Muqsalmina
NIM : 121008635
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / XIII (Tigabelas)
Alamat : Lambada Lhok

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul: " **Analisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Berlabel Halal (Studi Pada Perusahaan Nozy Juice Lambaro Skep Banda Aceh)** " , maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam



Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL

19660703 199303 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : T. Muqsalmina
Tempat/Tgl. Lahir : Plimbang/20 Januari 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/121008635
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Seuneuboek Plimbang, Kecamatan Peulimbang,
Kabupaten Bireuen

Riwayat Pendidikan

SDN Peulimbang : Tamatan Tahun 2003
SMPN Jeunieb : Tamatan Tahun 2006
MAS Ummul Ayman : Tamatan Tahun 2009
Perguruan Tinggi : Fak. Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum
Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda
Aceh 2017

Data Orang Tua

Nama Ayah : T. Nurdin
Nama Ibu : CUT. Faridah
Pekerjaan Ayah : PNS
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat Orang Tua : Seuneuboek Plimbang, Kecamatan Peulimbang,
Kabupaten Bireuen

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 16 Januari 2017

T. Muqsalmina